

RENCANA – TATA RUANG WILAYAH
QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2013
2013

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012-2032

ABSTRAK: - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah kabupaten;

DASAR HUKUM: - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Qanun ini Mengatur tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah 2012 – 2032

1. Ketentuan Umum
2. Azaz Penataan Ruang Kabupaten

3. Fungsi dan Kedudukan RTRW Kabupaten
4. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten
5. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten
6. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
7. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten
8. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten
9. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
10. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
11. Kelembagaan
12. Ketentuan Pidana
13. Ketentuan Lain Lain
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup

- STATUS:
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2013